

ABSTRAK

Gugatan sederhana merupakan gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan sederhana, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan untuk proses penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dari segala perikatan yang mana nilai materiil dalam perikatan tersebut tidak lebih dari Rp. 500.000.000, gugatan tersebut diterapkan karena terdapat penumpukkan perkara yang diselesaikan dengan penyelesaian perkara perdata sangat banyak, wanprestasi itu sendiri dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisa data kualitatif. Tujuan dari penulisan tinjauan yuridis putusan nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Smg tentang gugatan sederhana perkara wanprestasi untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa atau perkara perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 12/Pdt.Gs/PN Smg.

Berdasarkan hasil penelitian proses penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana (small claim court) berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 terdapat beberapa tahapan, serta dalam proses pemeriksaan hakim mempunyai beberapa kendala, tapi di dalam kendalah tersebut hakim mempunyai cara untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut maksimal 25 hari setelah sidang pertama agar tetap terciptanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi